



Research Article

Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Es Teh (Pertama) di Tinjau dari Segi Kehalalannya

Devi Triana¹

1. Universitas Trunojoyo Madura; tdevi3382@gmail.com 

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2024

Revised : March 21, 2024

Accepted : April 20, 2024

Available online : February 28, 2025

How to Cite: Devi Triana. (2025). Business Feasibility Study Analysis for Iced Tea MSMEs (First) Reviewed from a Halal Perspective. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.21>

Business Feasibility Study Analysis for Iced Tea MSMEs (First) Reviewed from a Halal Perspective

Abstract. The purpose of this study is to investigate and analyze the development of the First Ice Tea business, focusing on its business feasibility and halalness. The population used in this study was all First Ice Tea businesses in the Lamongan area, East Java. The data collection methods used include observation and literature study. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively using literature studies. The results of the analysis show that from a financial point of view, the First Ice Tea business is feasible to be developed more widely.

Keywords: Business Feasibility, First Iced Tea, Halal.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan usaha Es Teh pertama yang di tinjau dari aspek kelayakan bisnis serta segi kehalalannya. Populasi yang di jadikan dalam penelitian ini adalah seluruh usaha Es Teh pertama di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu berupa deskriptif dan juga kualitatif berupa studi

kepuustakaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari seluruh aspek finansial menyatakan usaha Es Teh pertama layak untuk dikembangkan lebih luas lagi.

Kata Kunci: Kelayakan Usaha, Es Teh pertama, Kehalalannya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kuliner minuman yang menawarkan rasa yang tak kalah menarik adalah es teh. Usaha ini menawarkan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat, khususnya kalangan anak remaja. Contohnya, Es Teh Pertama, sebuah usaha yang didirikan dengan modal sendiri sebesar Rp. 5.000.000,-. Es teh ini dipilih bukan tanpa alasan, karena proses seduhannya harus menghasilkan aroma teh yang tajam dan rasa teh yang kuat. Produk yang disediakan berupa es teh original dan es teh berbagai rasa. Es teh ini memiliki rasa manis karena dicampur dengan gula dan tentunya disajikan dingin untuk kesegaran yang lebih maksimal. Es Teh Pertama ini merupakan varian Teh Slo yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, yang sudah memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Kegiatan produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner umumnya dilakukan karena minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap hal-hal baru. Industri kuliner tidak hanya memperhatikan makanan dan minuman yang disajikan, tetapi juga proses penyajian, tahapan penyajian, dan suasana pelayanan yang ikut berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan¹. Hal ini menekankan pentingnya pelayanan konsumen dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Salah satu industri yang berpotensi besar untuk dikembangkan di bidang kuliner adalah usaha minuman es teh. Hampir di setiap tempat tersedia berbagai jenis minuman trend, mulai dari food truck, stan, hingga kedai kopi. Konsumen saat ini memiliki banyak pilihan tempat makan dan minuman, sehingga industri es teh dapat terus berkembang. Es teh adalah minuman yang disajikan dengan gula, air, dan es. Es Teh Pertama tidak hanya menyediakan es teh original tetapi juga berbagai rasa lainnya dengan harga berkisar Rp. 3.000-7.000. Usaha ini terletak di beberapa daerah di Lamongan. Secara umum, es teh banyak diminati oleh berbagai kalangan sebagai minuman manis dan menyegarkan².

Studi kelayakan bisnis berkaitan erat dengan aspek finansial, operasional, dan ekonomi. Penelitian studi kelayakan bisnis ini lebih menekankan aspek keuangan, di mana keberhasilan usaha es teh pertama dinilai dari data keuangan yang diperoleh. Selain itu, tinjauan kehalalannya juga menjadi penting. Industri halal telah menjadi tren di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia³. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga perhatian terhadap kehalalan produk pangan di masyarakat sangat penting⁴. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan komposisi yang memengaruhi kesehatan medis, tetapi juga dengan

¹Agustina, Shinta, *Manajemen Pemasaran*, Cet. 1, Malang: UB Press, 2011.

²Agustina, Shinta, *Manajemen Pemasaran*, Cet. 1, Malang: UB Press, 2011.

³Agustin, H., *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Jakarta: Pt. Rajawali Press, 2017.

⁴Danang, Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet. 1, Yogyakarta: Buku Seru, 2014.

status halal-haramnya makanan tersebut saat dikonsumsi. Bidang makanan halal menjadi peluang baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melibatkan tidak hanya negara-negara Muslim tetapi juga non-Muslim. Oleh karena itu, Indonesia berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal di dalam negeri untuk mendukung perkembangan industri halal.

Pemahaman yang luas tentang bisnis halal sangat diperlukan, termasuk bagaimana implementasi sertifikasi halal dan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk percepatan penerapan standar halal, UU No. 33/2014 tentang JPH diterbitkan, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk. Ketentuan ini berlaku bagi pengusaha yang memproduksi atau mengimpor produk makanan ke Indonesia untuk dijual, untuk menjamin kehalalan produk yang berhubungan dengan masyarakat Muslim. JPH ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan produk halal bagi konsumen umum. Sebagai pendukung perkembangan industri halal, banyak wilayah di Indonesia telah melakukan penelitian tentang pengenalan produk halal. Mereka dapat mulai menerapkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman UKM lokal guna memberikan keamanan dan keyakinan kepada konsumen⁵.

Tinjauan ini meliputi pembuatan, bahan baku, alat operasional, serta sertifikasi halal oleh MUI yang menjadi dasar dalam berusaha. Usaha Es Teh Pertama terus melakukan inovasi dan pengembangan, mengingat masih dalam tahap pengembangan. Pendirian usaha ini diharapkan dapat menarik minat konsumen, meningkatkan penghasilan dan laba usaha, serta menyajikan produk yang bervariasi sesuai standar usaha minuman dan makanan, termasuk label halal dari MUI. Rencana pendirian dan pengembangan usaha tersebut memerlukan analisis studi kelayakan untuk menilai apakah usaha tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM es teh (pertama) di tinjau dari segi kehalalannya".

Kajian Pustaka

a. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia memiliki cakupan yang luas, mencakup seluruh sektor ekonomi. Pengelompokan UKM dilakukan berdasarkan kriteria aset dan nilai penjualan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan InPres No. 9 Tahun 1999 tentang pembinaan usaha menengah. Peran UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi seringkali berasal dari konsumsi masyarakat dan pemerintah, bukan semata dari peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, pemberdayaan UKM menjadi strategis dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Terdapat beberapa definisi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah entitas usaha dengan jumlah

⁵ Aisyah, Fairuzah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim," Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha dengan tenaga kerja 20-99 orang⁶.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Kecil Menengah (UKM) didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan penjualan atau omset per tahun paling tinggi Rp. 600.000.000,- atau memiliki aset aktiva paling tinggi Rp. 600.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati), yang terdiri dari bidang usaha perorangan atau badan usaha.

Adapun kelebihan dari UMKM adalah:⁷

- Penciptaan lapangan kerja: UMKM biasanya merupakan penyedia lapangan kerja yang signifikan. Mereka cenderung lebih mempekerjakan tenaga kerja lokal dan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.
- Peningkatan pendapatan masyarakat: Dengan memberdayakan UMKM, masyarakat di sekitarnya memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Pengembangan keterampilan: UMKM sering kali melibatkan pemilik usaha dan karyawan dalam berbagai aspek bisnis, seperti produksi, pemasaran, dan manajemen. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola bisnis⁸.
- Peningkatan inovasi : UMKM sering kali menjadi tempat inovasi baru dalam produk dan proses bisnis. Mereka cenderung lebih fleksibel dalam mencoba hal-hal baru dan dapat menjadi sumber ide-ide segar dalam perekonomian.
- Pemberdayaan ekonomi lokal: UMKM sering kali merupakan bagian integral dari komunitas lokal mereka. Dengan memberdayakan UMKM, kita juga memberdayakan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Peningkatan keberlanjutan: UMKM cenderung lebih ramah lingkungan dalam operasinya, terutama jika terlibat dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan⁹.

Adapun kelemahan UMKM adalah:¹⁰

- Modal Terbatas: UMKM sering kali menghadapi keterbatasan modal, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produksi, atau mengembangkan produk baru.

⁶ Kristiyani, C.T., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Gratifika, 2018.

⁷Abidatul Afiyah, "Analisis Studi Kelayakan Usaha Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Coklat 'Cozy' kedemangan bitar," Vol. 23, No. 1, Juni 2015.

⁸ Rahmawati, Suci, "Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Tingkat Permintaan Efektif Konsumen Di Wisata Kuliner Langen Bogan Surakarta Tahun 2009," Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2009.

⁹ Purnama, D. S., "Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Rori Ceriwis Sebagai Oleh-Oleh Lhas Batam," Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 3, No. 3, 2017.

¹⁰ Sofyan, Iban, Studi Kelayakan Bisnis, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: UMKM mungkin memiliki keterbatasan dalam hal SDM yang terampil dan berpendidikan tinggi, yang dapat mempengaruhi inovasi dan daya saing.
- Keterbatasan Akses Keuangan¹¹: UMKM sering kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang baik.
- Tingkat Persaingan yang Tinggi: UMKM sering beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif, terutama dari perusahaan besar atau bisnis serupa lainnya.
- Ketergantungan pada Pasar Lokal: Beberapa UMKM mungkin terlalu bergantung pada pasar lokal, sehingga rentan terhadap perubahan kondisi pasar lokal.
- Keterbatasan Teknologi dan Inovasi: Keterbatasan akses dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru dapat menghambat kemampuan UMKM untuk bersaing.
- Tingkat Pengelolaan yang Rendah: Keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan bisnis dapat menyebabkan UMKM menghadapi masalah dalam hal manajemen operasional dan keuangan.
- Ketergantungan pada Pemilik: UMKM sering kali sangat tergantung pada pemiliknya, yang dapat menyulitkan kontinuitas bisnis jika pemilik mengalami masalah atau berhenti menjalankan usaha.

b. Studi Kelayakan Bisnis

Sebuah bisnis, penting untuk melakukan riset dan pembelajaran yang mendalam terkait bisnis tersebut. Proses ini dikenal sebagai studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Melalui studi kelayakan bisnis, para pengusaha dapat mempelajari cara memulai dan menjalankan bisnis dengan baik, serta memahami profil konsumen mereka¹². Studi kelayakan bisnis merupakan strategi yang sangat penting bagi pengusaha sebelum memulai usaha mereka, karena dapat membantu menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dikembangkan saat ini atau tidak¹³.

Menurut Kasmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang secara mendalam mempelajari usaha atau bisnis yang akan dijalankan, untuk menentukan apakah layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Proses ini melibatkan penelitian yang teliti terhadap data dan informasi yang ada, kemudian menganalisis hasilnya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Keberhasilan usaha dinilai dari aspek keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan¹⁴.

Menurut Hamdan Agustin, studi kelayakan bisnis syariah adalah laporan penelitian sistematis yang menggunakan analisis ilmiah untuk menentukan apakah

¹¹ Penjaitan F. S. M., "Analisis Studi Kelayakan Pengembangan Usaha UMKM Jeruk Kunci Melati Di Kota Pangkal Pinang Di Tinjau Dari Aspek Finansial," *Jurnal Ekonomi*. Vol. 24, No. 2, hal. 12-18, 2018.

¹² M.J, "Analisis Studi Kelayakan Pengembangan Usaha Canopy dan Atap Baja Ringan Pada CV. Baja Jaya Las Muara Berlian," *Jurnal Manajemen*. Vol. 9, No. 2, hal. 127-137, 2018.

¹³ Dr. Kasmir, J., "Studi Kelayakan Pengembangan Usaha Rumah Makan," Vol. 1, No. 9, Desember, 85-90.

¹⁴ Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.

usulan bisnis layak untuk diinvestasikan oleh perusahaan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari risiko investasi yang besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Kegagalan proyek atau bisnis bisa disebabkan oleh kesalahan dalam memperkirakan permintaan, perhitungan dana yang salah, dan faktor lainnya. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah proses penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Ide bisnis dianggap layak jika dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan, bagi semua pihak yang terlibat¹⁵.

c. Kehalalan Produk UMKM

Tinjauan kehalalan produk UMKM merupakan proses penilaian terhadap kesesuaian produk UMKM dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Hal ini meliputi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Tinjauan kehalalan dilakukan untuk memastikan bahwa produk UMKM tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan penggunaan bahan haram (seperti babi atau alkohol), proses produksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan penggunaan riba dalam transaksi. Tinjauan kehalalan produk UMKM melibatkan pemeriksaan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam hal kehalalan produk, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Indonesia. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi kehalalan dapat dikenali dengan adanya logo halal yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Dengan adanya tinjauan kehalalan produk, diharapkan UMKM dapat memperluas pangsa pasar, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsinya. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dan mendukung pengembangan usaha UMKM secara berkelanjutan¹⁶.

Hukum Islam juga mengatur mengenai barang-barang yang dapat diperjualbelikan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, barang harus suci, artinya bukan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat, seperti minuman keras atau kulit binatang yang belum disamak. Kedua, barang yang dijual harus bermanfaat, yang berarti dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Kehalalan suatu produk tetap terjamin selama sertifikat halalnya masih berlaku. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, memiliki peran dalam mengatur proses sertifikasi halal, termasuk menetapkan masa berlaku sertifikat halal. Menurut Pasal 42 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, "Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH." Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyebutkan bahwa BPJPH berkerjasama dengan MUI dalam menetapkan kehalalan produk, yang diterbitkan

¹⁵ Jakfar, K. D., Studi Kelayakan Bisnis, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2017.

¹⁶ Pitara Anugrah, W. I. N. D. I., "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Ukm Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu," Disertasi Doktor, Prody Ekono Islam, 2021.

oleh MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk. Masa berlaku sertifikat halal yang ditetapkan oleh undang-undang melalui BPJPH menjadi dasar penyesuaian masa berlaku penetapan halal MUI dari dua tahun menjadi empat tahun. Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia mengatur bahwa masa berlaku Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari dua tahun sebelumnya¹⁷. Ketetapan halal MUI yang berlaku selama empat tahun mulai efektif per tanggal 1 Juni 2023, sehingga bagi perusahaan yang mendaftarkan produk halal setelah tanggal tersebut, ketetapan halal MUI yang dikeluarkan akan berlaku selama empat tahun¹⁸.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan usaha Es The pertama yang di tinjau dari aspek kelayakan bisnis serta segi kehalalannya. Populasi yang di jadikan dalam penelitian ini adalah seluruh usaha Es Teh pertama di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu berupa deskriptif dan juga kualitatif berupa studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari seluruh aspek finansial¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Timbul dalam Suatu Usaha

Mengenai praktek nya, timbul suatu proyek yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:²⁰

- a. Adanya Permintaan Pasar
- b. Meningkatkan kualitas produk
- c. Kegiatan Pemerintah

Pada dasarnya, tujuan utama dari melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Bisnis merujuk kepada kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utama mencapai laba. Menurut Ibrahim, hasil dari studi kelayakan merupakan suatu bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak gagasan untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu. Konsep "layak" dalam penilaian ini mengacu pada kemungkinan bahwa usaha atau proyek yang akan dilaksanakan akan memberikan manfaat, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun manfaat sosial²¹.

¹⁷ Gunara, Thorik dan Utus Hartono, *Marketing Muhammad*, Cet. 1, Bandung: Madania Prima, 2007.

¹⁸ Muheramtohad, S., "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1, hal. 65-77, 2017.

¹⁹ Meleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

²⁰ Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2006.

²¹ Wikipedia, "Kemasan," Wikipedia, The Free Encyclopedia, URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Kemasan , diakses pada 20-04-2024.

Analisis kelayakan dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan memiliki potensi untuk memberikan keuntungan finansial yang memadai dan layak secara ekonomi. Aspek finansial mencakup estimasi besar biaya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, penentuan jumlah modal yang dibutuhkan, dan alokasi penggunaan modal secara efisien dengan harapan memperoleh keuntungan yang optimal. Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi keuntungan usaha di masa depan dan untuk memastikan keberlanjutan profitabilitas²². Namun, meskipun sebuah usaha telah direncanakan berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis, keberhasilan usaha tersebut tidak dijamin jika tidak dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam studi kelayakan. Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan usaha sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam studi kelayakan untuk mencapai kesuksesan bisnis yang diharapkan²³.

Aspek-Aspek Pengembangan Usaha Es Teh Pertama

Analisis pengembangan usaha dapat di tinjau dari beberapa aspek menurut buku Kasmir dan Jakfar yaitu:²⁴

1. Aspek Pasar

Aspek Pasar dan pemasaran dilakukan untuk meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar. UMKM Es Teh Pertama menjual produknya dengan harga Rp. 3.000-7.000,- pada berbagai jenis produknya. Untuk penetapan harga yang di jual pada setiap produknya mampu menutupi pengeluaran yang dikeluarkan dan juga bisa mendapatkan keuntungan besar dari penjualan setiap harinya. Selain itu distribusi yang meliputi jenis hubungan , perantara, penyimpanan, lokasi, serta transportasi. Selain itu ada promosi, sebagai sarana yang digunakan pemilik untuk menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merk yang mereka jual dengan harapan mereka membeli produk tersebut.

2. Aspek Teknis

Aspek teknis atau produksi untuk menentukan lokasi, lokasi yang digunakan menjadi perhatian adalah lokasi tempat usaha. Adapun lokasi usaha di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Selain itu proses produksi di mulai dari persiapan bahan baku teh dan gula, air serta es batu. Lalu perlengkapan produksi untuk keperluan pembuatan es teh tersebut.

3. Aspek Manajemen dan Hukum

Aspek manajemen dilakukan untuk menilai kesiapan dan kapabilitas sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut serta untuk membentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Aspek hukum menjadi

²² Syarif, Kasman, "Analisis Kelayakan Usaha Produk Minyak Aromatik Merk," Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

²³ Paten Indonesia, "Apa Yang Dimaksud Dengan Merek," Official Website Paten Indonesia, URL: [<http://www.patenindonesia.co.id/merek/apa-yang-dimaksud-merek/>] (<http://www.patenindonesia.co.id/merek/apa-yang-dimaksud-merek/>) , diakses pada 20-04-2024.

²⁴ Agustin, H., Studi Kelayakan Bisnis Syariah, Depok: Pt. Raya Grafindo Persada, 2018.

prioritas pertama yang harus dipertimbangkan karena jika ide bisnis tidak memenuhi persyaratan hukum, maka analisis terhadap aspek lainnya tidak relevan²⁵. Struktur organisasi UMKM es teh pertama ini masih sederhana, dimana hampir semua fungsi manajemen dijalankan oleh pemilik usaha sendiri. Pemilik usaha langsung memiliki satu karyawan yang bekerja di bawahnya. Dengan struktur organisasi seperti ini, pemilik usaha memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

4. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam aspek ekonomi dan sosial, penting untuk mempertimbangkan apakah suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Dari segi sosial, UMKM usaha es teh akan membuka peluang kerja dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar²⁶. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran, meskipun dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, secara sosial, usaha ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dari segi ekonomi, keberadaan UMKM usaha es teh pertama ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan baik pemilik usaha, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah.

5. Aspek Legalitas Kehalalan Produk

Mengenai aspek ini menjadi salah satu urgensi di masyarakat, dikarenakan masih banyak nya produk makanan atau minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal oleh MUI menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah daerah. Untuk UMKM Es teh pertama sendiri belum memiliki sertifikasi halal dari MUI ataupun belum mendaftarkannya di karenakan belum Taunya informasi mengenai hal tersebut. Padahal bahan baku, serta alat operasional yang digunakan sudah pastinya halal.

Urgensi Pelaku UMKM mengenai Sertifikat Halal oleh MUI

Urgensi kehalalan produk seharusnya menjadi salah satu fokus penting bagi Pemerintah Daerah setempat. Banyak UMKM yang masih kurang memahami pentingnya sertifikasi halal, yang bisa dijadikan indikator kegagalan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan hal tersebut. Sosialisasi kepada pemilik UMKM sangatlah penting karena banyak ide dan kreativitas UMKM dalam menciptakan berbagai produk makanan atau minuman, namun mereka belum mengerti betul mengenai sertifikasi halal, meskipun bahan baku yang digunakan telah terbukti halal. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam proses perolehan sertifikasi halal bagi setiap UMKM di daerah mereka, sehingga jaminan mutu produk halal dapat tersebar dan merata.

KESIMPULAN

Dari segi yang telah dianalisis, rencana pengembangan usaha es teh pertama ini memenuhi persyaratan dan menunjukkan bahwa usaha ini pantas untuk diperluas. Berdasarkan analisis kelayakan pengembangan usaha es teh ini,

²⁵ Emawati, "Analisis Kelayakan Finansial Industri Tahu," Skripsi, Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

²⁶ Inayati, Dina, "Manajemen Operasional Pamela Swalaya Umbulharjo II Kota Yogyakarta," Skripsi, Surakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Terkait dengan legalitas kehalalannya sendiri hanya memerlukan dorongan dan pendampingan dari Pemerintah daerah saja, dikarenakan bahan baku yang digunakan terbukti kehalalannya. Dengan peningkatan kualitas, diharapkan usaha es teh pertama ini dapat tumbuh lebih cepat dan sukses.

Diharapkan dapat mempertahankan cita rasa khas, kehalalan produk, dan mampu menjaga kualitas minumannya. Lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pemasaran yaitu memanfaatkan media internet untuk media promosi agar usaha ini tetap dikenal oleh masyarakat luas yang tidak hanya di Lamongan, Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidatul Afiah. (2015). Analisis Studi Kelayakan Usaha Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Coklat "Cozy" kedemangan bitar. Vol.23 No.1 Juni 2015.
- Alma, Buchari. Pengantar Bisnis. Cet1: Bandung Alfabeta, 2006.
- Agustina, Shinta. Manajemen Pemasaran. Cet.1: Malang. UB Press, 2011.
- Agusttin, H. (2016). Studi Kelayakan Bisnis Syariah. UIR Press.
- Agustin, H. (2017). Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Jakarta: Pt. Rajawali Press.
- Agustin, H. (2018). Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Depok: Pt. Raya Grafindo Persada.
- Aisyah, Fairuzah. (2011). "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim." Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Danang, Sunyoto. Studi Kelayakan Bisnis. Cet. 1: Yogyakarta: Buku Seru, 2014.
- Dr. Kasmir, J (2003). Studi Kelayakan Pengembangan Usaha Rumah Makan. Vol 1 No.9 Desember 85-90.
- Emawati. (2007). "Analisis Kelayakan Finansial Industri Tahu." Skripsi. Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah.
- Gunara, Thorik dan Utus Hartono. Marketing Muhammad. Cet. 1: Bandung madania Prima, 2007
- Inayati, Dina. (2009). "Manajemen Operasional Pamella Swalaya Umbulharjo II Kota Yogyakarta." Skripsi. Surakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Jakfar, K. D (2017) Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Jumingan (2018). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kristiyani, C.T. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Gratifika.
- Meleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M.J (2018). "Analisis Studi Kelayakan Pengembangan Usaha Canopy dan Atap Baja Ringan Pada CV. Baja Jaya Las Muara Berlian." Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 2, hal. 127-137.
- Muheramtohad, S. (2017). "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 1, hal. 65-77.

- Paten Indonesia. "Apa Yang Dimaksud Dengan Merek." Official Website Paten Indonesia. URL: <http://www.patenindonesia.co.id/merek/apa-yang-dimaksud-merek/> (Diakses pada 20-04-2024).
- Penjaitan F. S. M. (2018). "Analisis Studi Kelayakan Pengembangan Usaha UMKM Jeruk Kunci Melati Di Kota Pangkal Pinang Di Tinjau Dari Aspek Finansial." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 24, No. 2, hal. 12-18.
- Pitara Anugrah, W. I. N. D. I. (2021). "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Ukm Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." Disertasi Doktor, Prody Ekonoi Islam.
- Purnama, D. S. (2017). "Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Rori Ceriwis Sebagai Oleh-Oleh Lhas Batam." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 3, No. 3.
- Rahmawati, Suci. (2009). Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Tingkat Permintaan Efektif Konsumen Di Wisata Kuliner Langen Bogan Surakarta Tahun 2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Sofyan, Iban. Studi Kelayakan Bisnis. Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003
- Syarif, Kasman. "Analisis Kelayakan Usaha Produk Minyak Aromatik Merk: PT. Bumi Aksara
- Syarif, Kasman. (2011). Analisis Kelayakan Usaha Produk Minyak Aromatik Merk Flosk. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Wikipedia. "Kemasan." Wikipedia, The Free Encyclopedia. URL: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemasan> (Diakses pada 20-04-2024).